



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 575 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PRESTASI KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2025 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Aparatur Sipil Negara Berprestasi, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Prestasi Kinerja Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 174);
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 66) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 22);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2025 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Aparatur Sipil Negara Berprestasi (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PRESTASI KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Prestasi Kinerja Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Tahun 2025 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penilai Prestasi Kinerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menerima hasil verifikasi administrasi dan uji potensi peserta dari Sekretariat Kartika Punggawa Projotamansari;
 - b. memilih peserta yang berhak mengikuti seleksi interview;

- c. melakukan seleksi interviu peserta;
 - d. menetapkan 3 (tiga) terbaik pada setiap kategori; dan
 - e. menyerahkan hasil penilaian kepada Sekretariat Kartika Punggawa Projotamansari untuk dilaporkan dan ditetapkan oleh Bupati.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Penilai Prestasi Kinerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu Sekretariat Tim Penilai Prestasi Kinerja Aparatur Sipil Negara dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Sekretariat Tim Penilai Prestasi Kinerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menerima berkas usulan peserta calon penerima Kartika Punggawa Projotamansari yang diusulkan oleh Perangkat Daerah;
 - b. melakukan verifikasi kelengkapan berkas usulan;
 - c. melakukan uji potensi peserta;
 - d. menyerahkan hasil verifikasi administrasi dan uji potensi kepada Tim Penilai; dan
 - e. menerima hasil penilaian dari Tim Penilai dan melaporkan kepada Bupati.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 11 Agustus 2025
BUPATI BANTUL

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 575 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI

PRESTASI KINERJA APARATUR

SIPIL NEGARA PEMERINTAH

DAERAH TAHUN 2025

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENILAI PRESTASI KINERJA APARATUR

SIPIL NEGARA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Ketua	Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Bantul	Ir. Isa Budihartomo, M.T.
2.	Anggota	1. Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2. Dosen Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta 3. Praktisi sektor publik	Prof. Dr. Nurus Sa'adah, S.Psi., M.Si., Psi. Budi Sutiono Pratama Nugraha, S.E., M.M. 1. Ir. Pulung Haryadi, M.Sc. 2. Maya Herawati, S.H.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 575 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI
PRESTASI KINERJA APARATUR
SIPIL NEGARA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2025

SUSUNAN DAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PENILAI PRESTASI KINERJA
APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

NO.	JABATAN DALAM SEKRETARIAT	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ketua	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul	
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul	
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Penilaian, Pembinaan dan Kesejahteraan ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul	
4.	Anggota	1. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul 2. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul 3. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	

NO.	JABATAN DALAM SEKRETARIAT	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>4. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan Diklat ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul</p> <p>5. Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul</p> <p>6. Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul</p> <p>7. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Bantul</p> <p>8. Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul</p> <p>9. Pranata Komputer Ahli Pertama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul</p> <p>10. Pranata Komputer Mahir Badan Kepegawaian dan</p>	<p>Nurul Hidayah, S.Psi., M.P.</p> <p>1. Estuti Tri Wirahayu, S.E. 2. Veni Dwi C., S.Kom., M.T.</p> <p>Asri Purnamasari, S.Psi., M.Psi.</p> <p>Pandu Setyoaji N., S.Kom.</p> <p>Lestari Pujiastuti, S.E.</p>

NO.	JABATAN DALAM SEKRETARIAT	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul 11. Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul 12. Unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul	Jarah Sapta Nugraha 1. Eny Purwaningsih, S.Pd., M.Pd. 2. Dicky Aditya Wiratama, S.E. 3. Martina Yurniarti, A.Md. 4. Tri Maryanto

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH